

BUMD – PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
PERDA KABUPATEN TABALONG NO. 12 TAHUN 2014
2014

PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN TABALONG

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka menunjang pemenuhan kebutuhan air bersih, maka perlu meningkatkan pelayanan air bersih kepada masyarakat dengan didukung adanya sarana prasarana pengelolaan air bersih di Kabupaten Tabalong dan untuk memenuhi sarana prasarana pengelolaan kapasitas jaringan yang dibutuhkan, perlu adanya penambahan jaringan setiap tahun yang dibiayai melalui penambahan penyertaan modal daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Berdasarkan hal tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tabalong.

- Dasar hukum : UU No. 5 Tahun 1962; UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 7 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 16 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; Permendagri No. 13 Tahun 2006 jo. Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 1 Tahun 2014; Perda Kabupaten Tabalong No. 1 Tahun 1990; Perda Kabupaten Tabalong No. 7 Tahun 1990; Perda Kabupaten Tabalong No. 9 Tahun 2007; Perda Kabupaten Tabalong No. 4 Tahun 2010.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Penambahan Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tabalong, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Tujuan;
 3. Penyertaan Modal Daerah;
 4. Pelaksanaan Penambahan Penyertaan Modal Daerah;
 5. Bagi Hasil Keuntungan;
 6. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 18 Agustus 2014

CATATAN : ---